

GELAR RAPAT KONSULTASI DENGAN BPK, INI MASUKAN DARI BAKN DPR



<https://news.detik.com/berita/>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan dan melakukan rapat konsultasi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Rapat konsultasi ini merupakan upaya BAKN untuk mendapatkan penjelasan sekaligus memberikan masukan terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua BAKN Wahyu Sanjaya dan para Anggota BAKN serta pejabat di lingkungan BPK. Dalam pertemuan ini, kedua pihak saling memberikan masukan dan tanggapan serta menyamakan persepsi terkait pemeriksaan BPK.

Ketua BPK menjelaskan, tugas lembaganya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan kepada DPR dan DPD untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua BAKN DPR menyampaikan bahwa sesuai dengan tugasnya, BAKN DPR berwenang melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK. "Selaku Ketua BAKN DPR saya berharap komunikasi dan sinergi yang selama ini sudah terjalin dapat terus ditingkatkan. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik dengan BPK maka kedepannya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara kita akan semakin akuntabel dan transparan," kata Wahyu Sanjaya.

Selain itu menurut Wahyu Sanjaya, BAKN DPR juga dapat memberikan masukan kepada BPK terkait dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/news/read/4479653/gelar-rapat-konsultasi-dengan-bpk-ini-masukan-dari-bakn-dpr>, Rabu, 10 Februari 2021.
2. https://news.detik.com/berita/d-5368251/bakn-dpr-bpk-gelar-rapat-koordinasi-bahas-pengawasan-uang-negara?_ga=2.33658145.1879068572.1613172483-1169850394.1612576499, Selasa, 9 Februari 2021.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

1. Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan legislasi;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan akuntabilitas keuangan negara;
 - g. Badan kerja sama antar-parlemen;
 - h. Mahkamah kehormatan dewan;
 - i. Badan urusan rumah tangga;
 - j. Panitia khusus; dan
 - k. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
3. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
4. Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.

5. BAKN bertugas:

- a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
- b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
- c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.

BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.

Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.